

BAB VI

KOMPARASI KETENTUAN HUKUM IDDAH DAN IHDAD PRESPEKTIF UU No.1 TAHUN 1974, KOMPILASI HUKUM ISLAM, COUNTER LEGAL DRAF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN FIQH

A. Persamaan Ketentuan Hukum Iddah Dan Ihdad Prespektif UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh.

Kaitannya dengan persamaan hukum *Iddah* dan *Ihdad* menurut keempat hukum diatas meliputi dua hal yaitu :

1. Dari Segi Pengertian *Iddah* Dan *Ihdad*.

Dalam sisi pengertian *Iddah* dan *Ihdad* menurut empat hukum diatas memiliki persamaan dalam hal pengertiannya, yaitu menurut UU No.1 Tahun 1974 *Iddah* adalah masa menunggu seorang wanita pasca perceraian dengan suaminya bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim dari seorang wanita tersebut, dalam hal ini UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur ketentuan *Ihdad*. Sedangkan menurut KHI *Iddah* ialah waktu menunggu dan larangan menikah bagi seorang perempuan setelah di tinggal mati atau diceraikan oleh suami, sedangkan *Ihdad* ialah menjahui sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *Iddah*. CLD KHI mengartikan *Iddah* adalah keharusan menunggu bagi seorang istri yang di akibatkan oleh putusnya suatu hubungan perkawinan dengan suaminya atau karena ditalak dan kerena di tinnggal mati suaminya, sedangkan *Ihdad* adalah masa berkabung bagi seorang istri yang di tinggal

mati suaminya masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari dengan larangan-larangannya, antara lain bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa. Fiqih mengartikan *Iddah* adalah masa tunggu bagi seorang wanita atau istri yang di tiggal oleh suaminya, baik ditinggal karena kematian ataupun karena perceraian, *Ihdad* adalah larangan memakai wewangian atau berhias dengan pakaian untuk mempercantik diri (anggota tubuh).

Dari beberapa pengertian diatas keseluruhannya mempunyai kesamaan dalam mengartikan *Iddah* dan *Ihdad*.

2. Dari Segi Dalil *Iddah* Dan *Ihdad*.

Kesamaan dalam kontek *Iddah* dan *Ihdad* juga terdapat pada dalil yang di gunakan sebagai dasar keempat hukum diatas untuk menentukan hukum *Iddah* dan *Ihdad* diantaranya adalah :

Surat Al-Baqarah ayat 228

وَأَلْمَطَلَقَتْ يَتَرِيصْنَ بِنَفْسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ . . . ٢٢٨

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.¹³⁸

Hadist nabi saw yang diriwayatkan oleh imam Muslim yang menjelaskan *Iddah* untuk seorang istri adalah sebagai berikut :

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على ملك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضتها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول

¹³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan Terjemahannya*, 2005, hal. 45

الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لايجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (راوه مسلم)

“telah bercerita kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata : aku membacakan hadist di hadapan malik dari Abdullah bin Abi Bakr dari Humaid bin Naafi’ dari Zainab binti Abi Salamah bahwa Zainab telah meriwayatkan hadist ini. Humaid bin Naafi’ berkata bahwa Zainab pernah berkata : aku bertemu dengan Umi Haibah istri nabi saw ketika ayahnya meninggal ayahnya (Abu Syufyan) dst. Kemudian Umi Habibah berkata : aku mendengar Rosululloh bersabda di atas mimbar : tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir meratapi mayit lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari” (HR.Muslim).¹³⁹

Dasar Hukum *Ihdad*

لايجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج أربعة أشهر وعشرا
(متفق عليه)

Artinya : “Tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari ahir menjalankan *Ihdad* (berkabung) karena kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suami maka menjalankan *Ihdad* selama empat bulan sepuluh hari” (Muttafaqun Alaih).

- B. Perbedaan Ketentuan Hukum Iddah Dan *Ihdad* Prespektif UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh.

Dilihat dari segi perbedaannya terletak pada satu hal yang menjadi tolak ukur dari ketentuan *Iddah* dan *Ihdad* ialah dilihat dari segi dasarnya, UU No.1 Tahun 1974 memakai asas *Al-Aadah* dimana ketentuan hukum *Iddah* mengikuti ajaran yang sudah berkembang dalam masyarakat sejak dulu yaitu ketentuan hukum berdasarkan agama Islam, sedangkan KHI menggunakan asas bedasrkan *Kemaslakhatan* yaitu untuk mengetahui kebersihan rahim dari seorang wanita dan agar tidak terjadi kesenjangan dalam hal *Ihdad* maka KHI

¹³⁹ Nawawi, *Shahih Muslim*, Juz V, (Kairo ; Daar Al-Hadist, 2005), hal.368

mengaturnya bahwa *Ihdad* dilakukan seorang laki-laki berdasarkan kepatutan, asas yang digunakan CLD KHI adalah Keadilan Gender (*Al-Musawah Al-Jinsiyyah*) dan Kesetaraan Gender (*gender equality*) sehingga bukan hanya seorang wanita yang menjalankan hukum *Iddah* dan *Ihdad* tetapi laki-lakipun juga menjalankan ketentuan tersebut, sedangkan menurut Fiqh mayoritas Ulama *Iddah* dan *Ihdad* keberlakuan hukumnya untuk seorang wanita hanya saja, Ulama Wahbah Zuhaili mengatakan adanya *Syibhul Iddah* untuk seorang laki-laki akan tetapi secara Syar'i tidak ada dalil yang menjelaskan ketentuan *Iddah* dan *Ihdad* untuk seorang laki-laki.

Kendati demikian hemat penulis bila *Iddah* dan *Ihdad* bertemu dengan teori *Al – Aaddah* maka cukup menarik kajiannya yaitu : *Al – Aaddah* merupakan sebuah adat istiadat ataupun sebuah tradisi yang berkembang dimasyarakat, secara sosiologi hukum adat ini mempunyai keterikatan sebuah hukum tertentu, kaitannya dengan *Iddah* dan *Ihdad* berdasarkan ketentuan umum yang ada serta konsepsi pemikiran pada masyarakat umum bahwa *Iddah* dan *Ihdad* diperuntuhkan untuk seorang perempuan akan tetapi bila melihat tujuan dari *Iddah* dan *Ihdad* selain untuk *Ta'abudi* dan *Baroatul Rohim* maka secara adat bila seorang pasca bercerai ataupun di tinggal mati salah satu pasangan kemudian melakukan aktifitas seperti biasa seperti contoh menjalin dengan orang lain, bersolek dan sebagainya yang mana hal itu bisa menimbulkan sebuah fikiran buruk terhadap warga sekitar maka orang tersebut seyogyanya melakukan ketentuan *Iddah* dan *Ihdad*, seperti seorang suami ketika baru bercerai ataupun ditinggal mati istrinya kemudian ia langsung

mencari pengganti istrinya ataupun melakukan aktifitas seperti biasa yang itu bisa menimbulkan fitnah pada suatu masyarakat maka diperkenankan bahkan secara adat bisa diwajibkan suami tersebut melakukan ketentuan *Iddah* dan *Ihdad*.

Hemat penulis agar lebih mudah membedakan ketentuan hukum *Iddah* dan *Ihdad* maka bisa dilihat pada kolom dibawah ini :

1	Menurut UU No 1 Tahun 1974	<p style="text-align: center;">BAB VII WAKTU TUNGGU Pasal 39</p> <p>(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai di maksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang – Undang ditentukan sebagai berikut :</p> <p>a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.</p> <p>b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan, 3 (tiga) kali suci dengan sekurang – kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.</p> <p>c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.</p> <p>d. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.</p> <p>e. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu di hitung sejak kematian suami.</p>
2	Menurut KHI	<p style="text-align: center;">BAB XVII AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN Bagian Kedua Waktu Tunggu Pasal 153</p> <p>(1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya</p>

		<p>berlaku waktu tunggu atau Iddah, kecuali qobla al – dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.</p> <p>(2) Waktu tunggu bagi seorang janda di tentukan sebagai berikut :</p> <p>a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al – dukhul, waktu tunggu di tetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.</p> <p>b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekirang – kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid di tetapkan 90 (sembilan puluh) hari.</p> <p>c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu di tetapkan sampai melahirkan.</p> <p>e. Abibila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.</p> <p>(3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al – dukhul.</p> <p>(4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian , tenggang waktu tunggu di hitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu di hitung sejak kematian suami.</p> <p>(5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.</p> <p>(6) Dalam hal keadaan ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIX MASA BERKABUNG Pasal 170</p> <p>(1) Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.</p> <p>(2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan.</p>
--	--	---

	Menurut CLD KHI	<p style="text-align: center;">BAB XIV MASA TRANSISI ('IDDAH) Pasal 88</p> <p>(1) Bagi suami istri yang perkawinannya telah di nyatakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku masa transisi atau <i>Iddah</i>.</p> <p>(2) Selama dalam masa transisi, mantan suami atau mantan istri di perbolehkan menjalin perkawinan kembali melalui proses ruju'.</p> <p>(3) Masa transisi seorang janda di tentukan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apabial perkawianan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi bagi yang masih haid di tetapkan 3 (tga) kali suci dengan sekurang – kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. c. Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka masa transisi di tetaokan sampai melahirkan. d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka masa transisi di tetaokan sampai melahirkan. e. Bagi yang pernah haid sedang saat menjalani masa transisi tidak haid karena menyusui, maka masa transisinya adalah tiga kali masa haid. f. Bagi yang tertalak roj'i, kemudian dalam masa transisi di tinggal mati oleh suaminya, maka masa transisi berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung sejak kematian bekas suami. <p>(4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian dan <i>Li'an</i>, masa transisi di hitung sejak penetapan putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>(5) Bagi perkawian yang putus karena kematian, masa transisi di hitung sejak ada kepastian kematian pasangannya.</p> <p>(6) Bagi perkawinan yang putus karena perjanjian perkawinan, masa transisi di hitung seja berakhirnya perkawinan dalam perjanjian tersebut.</p> <p>(7) Masa <i>Iddah</i> bagi seorang duda di tentukan sebagai</p>

		<p>berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi di tetapkan mengikuti masa transisi mantan istrinya. <p style="text-align: center;">BAB XVIII MASA BERKABUNG (IHDAD) Pasal 119</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Suami atau istri yang ditinggal mati oleh pasangannya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa <i>Iddah</i> sebagai tanda turut berduka dan sekaligus untuk menghindari terjadinya fitnah. (2) Masa berkabung dilaksanakan menurut ukuran kepantasan dan kewajaran, tidak dengan cara menghinakan dan merendahkan diri sendiri. (3) Selama masa <i>Ihdad</i>, suami atau istri yang di tinggal mati oleh pasangannya tetap di perbolehkan untuk melakukan kegiatan mencari nafkah dan bekerja diluar rumah.
	Menurut Fiqh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumhur Ulama menyebutkan <i>Iddah</i> berlaku untuk seorang perempuan berdasarkan dalil al – baqoroh ayat 228, At – Tholaq ayat 4. 2. Wahbah Zuhaili keberlakuan <i>Iddah</i> untuk laki – laki juga dikarnakan <i>Syibhul Iddah</i> berdasarkan dalil surat An – Nisa ayat 23 dan An – Nisa ayat 3. <p>Sedangkan <i>Ihdad</i> juga mempunyai perbedaan pendapat antaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumhur Ulama diperbolehkan wanita untuk <i>Ihdad</i> dan keberlakuannya untu perempuan sesuai dengan hadis nabi 2. Hanafiyah untuk wanita dzimmi dan anak kecil tidak harus menjalani <i>Ihdad</i>